

AWAL TAHUN AJARAN 2021-2022 Sukoharjo Belum PTM

SUKOHARJO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo belum memutuskan akan melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) di semua sekolah pada tahun ajaran baru 2021/2022. Apabila dipaksakan PTM, dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus korona di sekolah, mengingat saat ini masih pandemi Covid-19.

Salah satu syarat wajib sekolah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM) pada tahun ajaran baru 2021/2022, seluruh tenaga pendidik sudah harus disuntik vaksin Covid-19. Padahal sampai saat ini vaksinasi baru diberikan kepada tenaga pendidik di sejumlah sekolah yang sebelumnya menyelenggarakan uji coba PTM.

"Karena itu, Pemkab Sukoharjo tidak berani mengambil kebijakan PTM di semua sekolah pada tahun ajaran baru mendatang," kata Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Rabu (9/6).

Menurutnya, PTM bisa digelar apabila semua tenaga pendidik sudah mengikuti vaksinasi. Itu syarat wajib demi keselamatan bersama. Padahal vaksinasi yang dilaksanakan Pemkab Sukoharjo tergantung kuota yang diterima dari pemerintah pusat. "Kami juga masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait PTM," tandas Etik Suryani. (Mam)

Kota Tegal Zona Oranye

TEGAL (KR) - Status Kota Tegal yang semula zona kuning kini menjadi oranye, karena ada peningkatan kasus positif Covid-19. Bahkan jalur masuk ke kompleks Alun-alun ditutup untuk umum.

"Setelah Lebaran terjadi peningkatan kasus, sehingga Kota Tegal yang selama tiga bulan sebelumnya berstatus zona kuning atau risiko rendah berubah menjadi oranye atau sedang," kata Kepala Dinas Kesehatan, dr Sri Primawati, Rabu (9/6).

Dokter Prima menyebut, data terakhir secara kumulatif sejak awal pandemi Covid-19 hingga Rabu (9/6), terjadi 2.342 kasus. Rinciannya, 17 dirawat, 23 isolasi mandiri, 2.146 sembuh, dan 148 meninggal dunia.

Pasien suspek secara kumulatif ada 761 orang, terdiri 23 dirawat, 327 selesai isolasi, 349 sembuh, dan 62 meninggal. "Kami akan terus mengoptimalkan Jogo Tonggo melalui PPKM serta melakukan berbagai upaya pengendalian melalui tracing dan testing secara masif," ungkapnya.

Sri Primawati juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. "Jangan abaikan proses ini, demi menjaga kesehatan kita semua," tegasnya. (Ryd)

DIDUGA TERMASUK CAGAR BUDAYA

301 Benda Ditemukan di Karanganyar

KARANGANYAR (KR) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar mencatat penemuan 301 benda diduga cagar budaya di Desa Gumeng Kecamatan Jenawi. Benda-benda tersebut belum diteliti secara ideal, padahal keberadaannya sangat potensial dijadikan objek wisata sejarah.

Benda-benda yang diduga cagar budaya itu berupa situs, arca, artefak, bangunan dan sebagainya. Sejauh ini benda-benda itu masih seperti sedia kala, tanpa penanganan ideal. Seperti arca, pande-pande dan pawon batu yang ada di wilayah Desa Gumeng Jenawi, tepatnya di hutan bawah Candi Ceto. Komunitas pencinta cagar budaya Karanganyar melaporkan temuan tersebut

ke Disdikbud setempat, pekan lalu.

Dua arca berbentuk orang sedang duduk dekat pemandian yang memegang dagu dan menyimpan keris di bagian belakang badan. Di lokasi yang sama, juga ditemukan benda dari batu berupa pande-pande dan batu pawon. "Benda-benda itu berada di atas permukaan tanah, tanpa penggalian. Diduga, benda-benda itu sudah berada di sana sejak zaman nenek moyang, berada di dalam hutan. Benda cagar alam ini sekarang sudah terlihat, sehingga tidak perlu dilakukan penggalian," kata Kabid Kebudayaan Disdikbud Karanganyar, Sawaldi, Rabu (9/6).

Menurutnya, tim dari Bidang Kebudayaan setem-

pat sempat mengecek sekaligus mendata temuan itu. "Meski belum bisa dipastikan benda temuan itu merupakan cagar budaya, tetap harus diperlakukan sebagaimana benda cagar budaya. Juga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui keberadaan benda-benda tersebut," ungkap Sawaldi.

Sejauh yang diketahuinya, batuan jenis andesit menyusun benda-benda itu. Pande-pande dulunya dipakai menempa senjata tajam dari logam, yang tersebar di tiga titik. Sedangkan pawon batu diperkirakan tempat memasak. Meskipun arca batu tersebut belum diketahui historinya, diduga merupakan benda khas buatan nenek moyang pada era Hindu Kuno di Nu-

santara. "Masih banyak penemuan benda cagar budaya yang belum kami data. Ada di Jatipuro, Ngargoyoso, Jenawi," jelas Sawaldi. Bupati Karanganyar, Juyatmono mengaku tidak kaget dengan temuan benda yang diduga cagar budaya di lereng Lawu. Menurut-

nya, sangat mungkin itu peninggalan kebudayaan di masa nenek moyang.

"Yang jelas, benda itu bisa mengungkap sejarah atau kebudayaan di masa lalu. Sangat mendukung wisata edukasi, sehingga bisa menarik minat wisatawan," tegasnya. (Lim)



KR-Abdul Alim

Tim pemerhati cagar budaya meninjau lokasi penemuan arca di Jenawi.

PEMBUBARAN PKL ALUN-ALUN PURWOKERTO

Tidak Ada Perintah Bupati

PURWOKERTO (KR) - Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan pihaknya tidak menyuruh anggota Satpol PP membubarkan dan menyemprot desinfektan pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di Jalan Pengadilan atau sekitar Alun-alun Purwokerto.

Penjelasan Bupati Banyumas ini disampaikan kepada PKL saat audiensi di ruang Djoko Kauman Rumah Dinas Bupati Banyumas di Purwokerto, Rabu (9/6).

"Waktu itu saya sedang sakit dan tidak memerintahkan pembubaran atau penyemprotan terhadap PKL," tandas Achmad Husein.

Ia juga menyayangkan tindakan anggota Satpol

PP Banyumas pada Sabtu (7/6) lalu, yang membubarkan PKL Alun Alun, dengan cara menyemprotkan desinfektan menggunakan mobil pemadam kebakaran.

Menurutnya, keberadaan PKL di sekitar Alun-alun ada kebijakan khusus karena situasi, yakni kebijakan karena situasi, sehingga PKL tetap boleh berjalan yang sifatnya sementara, untuk me-

nunggu solusi dan penempatan lokasi.

Meski begitu, PKL diminta untuk tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19, seperti jaga jarak tidak berkerumun, memakai masker, dan cuci tangan, sebagai antisipasi penyebaran Covid-19.

"PKL diperbolehkan jualan dari pukul 16.00 hingga pukul 21.00," jelas Achmad Husein.

Kepala Satpol PP Ba-

nyumas, Eko Heru Suro dalam klarifikasinya di depan PKL dan Bupati Banyumas mengatakan pembubaran atau penyemprotan desinfektan terhadap gerobak PKL sebelumnya sudah dikoordinasikan dengan Sabhara

Polresta Banyumas.

Tindakan tersebut dilakukan dengan landasan Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang Lokasi Bebas PKL di Sepanjang Jalan Jenderal Soedirman. Meski begitu, ia mengaku siap disalahkan. (Dri)



KR-Driyanto

Paguyuban PKL Alun-alun Purwokerto saat audiensi dengan Bupati Banyumas.

HUKUM

Pesan Sabu, Oknum ASN Ditangkap

SLAWI (KR) - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tegal, diamankan pihak berwajib karena diketahui mengambil pesanan paket sabu di Jalan Raya Balapulang. Tersangka kini meringkuk di Rumah Tahanan Mapolres Tegal.

AKBP Muhammad Iqbal Simatupang SIK, melalui Kasat Narkoba, Iptu Triyatno SH MH menyatakan, awal penangkapan terhadap pelaku adalah, setelah petugas mengamati keberadaan paket sabu seberat 1,11 gram yang sengaja diletakkan di sekitar pom bensin di Kajen, Kecamatan Lebaksiu, pada Sabtu (5/6) lalu, sekitar pukul 22.30. "Kami ingin memastikan siapa pemilik paket sabu tersebut. Dan akhirnya pemesan sabu tersebut menghampiri paket itu, lalu tim melakukan pengejaran dan pemesan atau pemilik berhasil diringkus," ujar Triyanto, Rabu (9/6) kemarin.

Triyanto menambahkan, bahwa tersangka yang diamankan berinisial HaS (49), warga Kecamatan Margasari. Dalam penyidikan memang terkuak tersangka adalah ASN di salah satu OPD yang ada di Kabupaten Tegal. Dia mengaku sudah dua tahun menjadi pengguna aktif narkoba jenis sabu.

"Paket sabu itu diakui dipesan melalui jasa online, di mana nama pemesan di rekening dan nama pengorder, semuanya menggunakan nama samaran. Tersangka mengaku paket tersebut dibeli sebesar Rp 1,5 juta," tutur Triyanto. Pihaknya mengaku akan segera melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait status tersangka sebagai ASN dan kini harus mendekam di rutan untuk proses penyidikan. (Ryd)

Korban Pembacokan Dapat 50 Jahitan

SEMARANG (KR) - Wahyudi harus mendapat 50 jahitan di bagian paha setelah menjadi korban pengeroyokan dan pembacokan di Jalan Sarwo Edhi Pedurungan Semarang.

Dua pelaku yakni Ag (22) dan Dm (21) berhasil diringkus dan dijebloskan di sel tahanan Polrestabes Semarang. Waka Polrestabes Semarang AKBP Iga, Rabu (9/6), menyebutkan Wahyudi merupakan korban salah sasaran. Kasus berlatar belakang asmara terjadi pada Minggu (30/5) dinihari lalu itu sebenarnya sasarannya adalah Edy, rekan Wahyudi.

Waka Polrestabes yang didampingi Kasat Reskrim, AKBP Indra Mardiana, menyebutkan tersangka Ag sebagai otak pelaku pengeroyokan mempunyai hubungan gelap dengan istri Edy berinisial Ny Fi (19). Bahkan, Ny Fi sekarang serumah dengan Ag di Kebunharjo Semarang. Sebelum terjadi peristiwa berdarah itu, Ny Fi dihubungkan suaminya lewat WA yang intinya ingin menyelesaikan masalah keluarga secara baik baik. Edy pada pertemuan menunjukkan suatu tempat. Pesan itu oleh Ny Fi ditunjukkan kepada pacar gelapnya, Ag.

Kemudian, mereka mengajak Dm bergegas menemui Edy di Jalan Sarwo Edhi. Ternyata Edy tidak sendirian, di tempat ini terjadi keributan. Ag yang membawa clurit bermaksud melukai Edy, tapi malah mengenai Wahyudi hingga luka parah di bagian paha. (Cry)

TAK TERIMA DIKLAKSON

Pengendara Motor Merusak Kaca Mobil

WATES (KR) - Tidak terima gara-gara di klakson pengemudi mobil karena mengendarai sepeda motor memotong jalan, Del (22) warga Bandu Agung Muara Sumatera Selatan, melakukan aksi pengrusakan dengan memecah kaca mobil menggunakan batu, Rabu (9/6) pagi.

Kasubbag Humas Polres Kulonprogo, Iptu I Nengah Jeffri, Kamis (10/6), mengungkapkan kejadian ini bermula saat korban Rahmad Jati Kurniawan (24) warga Sedayu Bantul, mengantarkan penumpang menuju Bandara YIA menggunakan mobil Daihatsu Xenia

Nopol AB 1534 QG.

Sampai di simpang tiga Siluwok Pengasih, pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol AB 6355 TL mendahului korban dari sebelah kanan dan tiba-tiba langsung berbelok ke kiri tepat di depan mobil korban yang

melaju. Korban langsung membunyikan klakson mobil.

"Hal ini membuat pelaku marah-marah sembari mengendarai motor. Saat mobil berhenti di lampu merah simpang tiga Demen Temon, pelaku memukul spion mobil korban sebelah kiri dengan tangan kosong. Namun, spion tidak mengalami kerusakan, sehingga korban tidak menanggapi dan meneruskan perjalanannya," jelasnya.

Pelaku membuntuti mobil korban sampai area Bandara YIA. Saat korban menurunkan penumpang di terminal keberangkatan B

Bandara YIA, pelaku melempar batu ke arah kaca mobil bagian belakang hingga pecah. Korban langsung mengejar pelaku sampai fly over sebelah barat. Karena tidak mau berhenti, korban memepet menggunakan mobil yang dikemudikan hingga pelaku terjatuh.

"Pelaku berhasil diamankan petugas AVSEC Bandara YIA yang datang ke lokasi. Kejadian ini kemudian dilaporkan ke Polsek Temon. Kasus ini masih ditangani petugas. Korban mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000," pungkaskannya. (R-2)

Polisi Bongkar Sindikat Pengedar Narkoba

YOGYA (KR) - Diduga melakukan jual beli dan menyalahgunaan psikotropika, HD (23), diringkus petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta di wilayah Banguntapan Bantul.

"Dari pengeledahan ditemukan barang bukti Pii Psikotropika dan Narkotika jenis Tembakau

Gorilla," tutur Kasatresnarkoba Polresta Yogya, Kopol Andhyka Donny Hendrawan MB SH SIK MM yang memimpin langsung penangkapan.

Kepada wartawan, Kamis (10/6), Andhyka menyebutkan hasil interogasi, HD mengaku psikotropika didapat dari RPT. Berdasarkan informasi

tersebut, petugas menangkap RPT (31) di wilayah Banguntapan Bantul.

"Dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa pil psikotropika dan dibawa ke Satresnarkoba Polresta Yogyakarta guna penyidikan lebih lanjut," jelasnya.

Disebutkan, tersangka HD dijerat Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda Rp 8.000.000.000 dan Pasal 62 UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000.

"Sedang tersangka RPT dijerat Pasal 60 ayat (2) jo Pasal 60 ayat (4) UU RI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp 100.000.000," jelasnya.

Sementara itu, petugas Polres Temanggung menangkap MS (24) warga Alam Badran Sejahtera (ABAS) Kecamatan Kranggan, karena menyimpan narkotika golongan 1 jenis tembakau gorilla.

Kasatresnarkoba AKP Bambang Sulisty, mengatakan pada Senin pagi kemarin, petugas menerima informasi tersangka MS menerima tembakau

gorilla yang dipesan melalui jasa paket pengiriman barang, yang kemudian ditindak lanjut dengan penyelidikan. "Rupanya, tersangka usai mengkonsumsi barang haram tersebut," jelasnya.

Petugas kemudia menggeledah rumah MS dan menemukan paket dari jasa pengiriman berisi kotak kardus warna coklat yang di dalamnya terdapat potongan celana jeans dan satu bungkus plastik klip berisi irisan daun tembakau gorilla seberat 5,21 gram.

Tersangka mengaku ketagihan tembakau gorilla setelah mendapat gratis dari seorang teman.

"Ia membeli tembakau gorilla Rp 400 ribu per 5 gram. Uang ditransfer dan pihaknya mengambil barang ditempat yang telah ditentukan," ujar Bambang.

Atas Perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 114 ayat (1) subsidi Pasal 112 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman 12 belas tahun dan denda 8 miliar. (Vin/Osy)



KR-Juvintarto

Petugas Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menunjukkan tersangka dan barang bukti psikotropika.